

<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL	1721-B1
	H.1 NOMOR : 1000001317 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> Final H.5 <input type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	:	683340970113000
A.2 NIK	:	
A.3 Nama	:	YETTY OCTAVIA HUTAHAEAN

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
4	21-402-01	5.400.000	5.400.000	0	5	270.000

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota

B.8 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen						
	Nama Dokumen	Bukti Pembayaran	Tanggal	08dd	04mm	2022yyyy	


B.9 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor :	Tanggal		dd		mm		yyyy

B.10 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :	
-------------------------------------------------------------------------------------------	--

B.11 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	953350162722000
C.2 Nama Instansi Pemerintah	:	RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
C.3 ID Subunit Organisasi	:	
C.4 Tanggal	:	08dd04mm2022yyyy
C.5 Nama Penandatanganan	:	HARI JUMADI
C.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.

5GHSW8YA